



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/191/DKM.00/80-82/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Undangan Peserta Kegiatan Diseminasi Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi

24 Februari 2026

**Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)
(Daftar Terlampir)
di Tempat**

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk sivitas akademika. Pendidikan antikorupsi sejatinya bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas agar setiap individu memiliki kesadaran untuk menolak korupsi. Dalam hal ini, KPK memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPK akan melaksanakan kegiatan: **"Diseminasi Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi"**. Kegiatan ini bertujuan mendiseminasikan buku panduan yang telah disusun oleh KPK serta kebijakan terkini terkait implementasi PAK di jenjang pendidikan tinggi. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
waktu : 08.30 s.d. 11.00 WIB
tempat : Zoom Meeting (<https://bit.ly/DiseminasiBukuPanduanSisipanPAK>)
Meeting ID: 818 1492 1524
tautan materi : <https://bit.ly/panduansisipanPAK>

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk **menyebarkan** informasi mengenai kegiatan ini kepada perguruan tinggi di lingkungan LLDikti. Adapun target peserta yang diharapkan terdiri dari: pimpinan atau pejabat perguruan tinggi bidang akademik, koordinator serta dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), serta pejabat struktural yang berwenang dalam pengelolaan mata kuliah khas perguruan tinggi.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Fungsional Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, yaitu melalui Sdri. Siti Patimah pada nomor ponsel 0877-4440-9224 atau surel siti.patimah@kpk.go.id, maupun melalui Sdri. Nur Setiyo Ningsih pada nomor ponsel 0895-4125-17483 atau surel nur.ningsih@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Yonathan Demme Tangdilintin

Tembusan:

1. Pimpinan KPK;
2. Inspektur KPK.

Lampiran 1

Nomor : UND/191/DKM.00/80-82/02/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

DAFTAR UNDANGAN

No	Lembaga LLDikti
1	LLDikti Wilayah I Sumatera Utara
2	LLDikti Wilayah II Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka-Belitung
3	LLDikti Wilayah III Jakarta
4	LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
5	LLDikti Wilayah V Yogyakarta
6	LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah
7	LLDikti Wilayah VII Jawa Timur
8	LLDikti Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara Barat
9	LLDikti Wilayah IX Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
10	LLDikti Wilayah X Sumatera Barat dan Jambi
11	LLDikti Wilayah XI Kalimantan
12	LLDikti Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara
13	LLDikti Wilayah XIII Aceh
14	LLDikti Wilayah XIV Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
15	LLDikti Wilayah XV Nusa Tenggara Timur
16	LLDikti Wilayah XVI Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
17	LLDikti Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau

Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Yonathan Demme Tangdilintin

Lampiran 2

Nomor : UND/191/DKM.00/80-82/02/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

**SUSUNAN ACARA WEBINAR DISEMINASI
BUKU PANDUAN SISIPAN PAK DALAM MATA KULIAH PADA PENDIDIKAN TINGGI
RABU, 11 MARET 2026**

Waktu	Durasi	Agenda	Pengisi
08.30 – 08.40	10'	Pembukaan	MC/Moderator
08.40 – 08.50	10'	<i>Keynote Speech:</i> Penguatan Implementasi PAK di Pendidikan Tinggi	Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI
08.50 – 09.10	20'	Materi 1: Arah Kebijakan Kemdiktisaintek RI tentang Penyelenggaraan Sisipan PAK pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)	Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T. Direktur Belmawa, Ditjen Dikti Kemdiktisaintek RI
09.10 – 09.30	20'	Materi 2: Arah Kebijakan Kemenag RI dan Peluang Regulasi tentang Standarisasi Implementasi Sisipan PAK di Lingkungan PTKN /PTKS	Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Direktur PTKI, Ditjen Pendis Kemenag RI
09.30 – 10.00	30'	Materi 3: Diseminasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi	Dian Novianthi, S.Psi., M.M. Direktur Jardik, Kedeputian Dikmas KPK RI
10.00 – 10.45	45'	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator & Seluruh Narasumber
10.45 – 11.00	15'	Rangkaian Penutupan	MC/Moderator

Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Yonathan Demme Tangdilintin

Term of References (TOR) Kegiatan**Diseminasi *Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi*****1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan strategi fundamental dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan dan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, nilai, dan sikap. Dalam konteks ini, Pendidikan Antikorupsi (PAK) menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sejak dini hingga jenjang pendidikan tinggi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menegaskan bahwa KPK memiliki mandat untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi serta menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Mandat tersebut diperkuat melalui pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam kerangka Rencana Strategis KPK 2025–2029, penguatan integritas dan kesadaran antikorupsi menjadi salah satu misi utama, yang dijalankan antara lain melalui integrasi PAK pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi, implementasi PAK tidak hanya melalui mata kuliah khusus atau mandiri, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan **sisipan** dalam berbagai mata kuliah yang relevan.

Dalam rangka mendukung implementasi PAK tersebut, Direktorat Jejaring Pendidikan telah menyusun **Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi** sebagai referensi bagi dosen dan pengelola program studi. Buku panduan ini memuat kerangka konseptual, strategi sisipan dan contoh penerapan dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

Namun demikian, efektivitas buku panduan tidak hanya ditentukan oleh substansi yang disusun, melainkan juga para stakeholder pendidikan dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan diseminasi untuk memperkenalkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi, serta kebijakan terkini terkait implementasi PAK pada pendidikan tinggi. Buku ini merupakan salah satu instrumen pendukung implementasi PAK, menjelaskan mengenai pendekatan sisipan, serta menghubungkannya dengan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku, agar dapat dipahami dan diimplementasikan secara luas oleh Perguruan Tinggi.

Kegiatan Diseminasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi ini juga menjadi ruang sinergi antara KPK; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); serta Kementerian Agama (Kemenag), dalam mendorong implementasi Pendidikan Antikorupsi yang selaras dengan regulasi masing-masing kementerian. Dengan demikian, integrasi PAK di pendidikan tinggi tidak berjalan secara parsial, melainkan terkoordinasi dalam kerangka kebijakan nasional pendidikan.

2. Tujuan

Kegiatan Diseminasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman dosen dan pengelola perguruan tinggi mengenai konsep dan strategi implementasi PAK melalui pendekatan sisipan.
- Mensosialisasikan Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi sebagai referensi resmi dalam pengembangan pembelajaran.
- Memperkenalkan substansi dan strategi implementasi buku panduan dan mendorong implementasi panduan secara berkelanjutan di perguruan tinggi.
- Memperkuat jejaring dosen pengampu dan/atau calon pengampu PAK dalam implementasi berbasis bukti dan praktik baik.

3. Target Peserta

Peserta kegiatan terdiri dari:

- Dosen pengampu dan/atau calon pengampu PAK di seluruh wilayah Indonesia.
- Dosen berbagai disiplin ilmu yang berpotensi mengintegrasikan nilai antikorupsi melalui pendekatan sisipan.
- Perwakilan LLDikti dan pengelola kurikulum Perguruan Tinggi.
- Sivitas akademika dan pemangku kepentingan dan kebijakan pendidikan tinggi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Format : Diseminasi Nasional
- Metode : Paparan narasumber, bedah buku panduan, diskusi interaktif
- Durasi : $\pm$ 2.5 jam
- Platform : Zoom Webinar
- Penyelenggara : Direktorat Jejaring Pendidikan KPK

5. Output yang Diharapkan

- Terselenggaranya kegiatan Diseminasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi secara daring.
- Tersosialisasikannya substansi dan strategi implementasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi kepada jejaring pendidikan tinggi.
- Memperkuat kolaborasi antara KPK, Kemdiktisaintek, Kemenag, dan akademisi dalam mempromosikan integritas.

6. Hasil yang Diharapkan

- Meningkatnya kompetensi dosen dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi melalui pendekatan sisipan pada mata kuliah.
- Meningkatnya jumlah program studi/ perguruan tinggi yang mengimplementasikan PAK secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- Menguatnya ekosistem pendidikan tinggi yang berintegritas melalui penguatan kurikulum dan praktik pembelajaran.

7. Rancangan Agenda

Judul : Diseminasi Buku Panduan Sisipan PAK dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Waktu : 08.30 s.d. 11.00 WIB
Format : Daring (Zoom Webinar)
Moderator : Fungsional Jejaring Pendidikan, KPK

Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Yonathan Demme Tangdilintin